

BAB IV PENUTUP

4.1. Kesimpulan

1. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh penulis unsur-unsur dalam perjanjian sangatlah berpengaruh pada penentuan proporsionalitas dalam suatu perjanjian. Pertimbangan proporsionalitas perjanjian juga dapat dilihat dari permintaan para pihak yang bersengketa berdasarkan yang tertulis dalam putusan Pengadilan Tinggi PN NO. 275/ PDT. G/ 2015 PN. SBY. Setelah dilakukannya berbagai analisa yang dilakukan oleh penulis, atas dasar pertimbangan dalam perjanjian, dan permintaan para pihak dalam putusan dapat disimpulkan jika “perjanjian pelunasan utang” yang menjadi objek sengketa tergolong sebagai ketidaksesuaian dengan asas proporsionalitas. Asas proporsionalitas yang pada dasarnya menggunakan asas itikad baik, asas kepatutan, dan asas kebiasaan sebagai pertimbangannya jika dilanggar akan berdampak pada perjanjian tersebut batal demi hukum karena tidak terpenuhinya syarat objektif perjanjian pada syarat ke-3 yang berkaitan dengan “suatu sebab yang halal”.
2. Jadi berdasarkan perspektif dari asas itikad baik, asas kepatutan, dan asas kebiasaan perjanjian campuran dalam hal ini adalah perjanjian investasi dengan muatan perjanjian utang-piutang akan menimbulkan problematika. Karena dalam kedua jenis perjanjian tersebut unsur-unsur perjanjian saling bertolak belakang satu sama lain. Hal tersebut akan menimbulkan

ketidakseimbangan para pihak dalam perjanjian yaitu terkait hak dan kewajiban yang tidak sepadan.

4.2. Saran

1. Sebaiknya dalam hal keseimbangan/proporsionalitas dalam perjanjian harus lebih diperhatikan dan dijadikan sebagai pertimbangan awal baik dalam perumusan suatu perjanjian ataupun pelaksanaan perjanjian. Pertimbangan keseimbangan perjanjian berdasarkan asas proporsionalitas dalam perjanjian tentunya akan menimbulkan pengaruh pada status perjanjian tersebut dalam arti adanya ketidaksesuaian dengan syarat objektif perjanjian berdasarkan pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.
2. Seharusnya sudah sepatutnya untuk menjadikan asas-asas dalam hukum perdata sebagai pedoman dan pertimbangan dalam penyusunan perjanjian. Asas kebiasaan berpegang pada sesuatu hal yang dianggap umum sedangkan asas kepatutan berpegang pada kewajaran suatu perjanjian. Selain itu itikad baik berpegang pada perilaku para pihak dalam hal niat membuat suatu perjanjian.